

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2024



STASIUN PSDKP BELAWAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah selesai disusun. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kegiatan zona integritas untuk mencapai wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program kegiatan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Stasiun PSDKP Belawan. Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran yang bersifat membangun.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terkira atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Stasiun PSDKP Belawan ini.



Belawan, 12 Oktober 2024

Muhammad Svamsu Rokhman, S.Pi. M.H
NIP.198307302008011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Dasar Hukum.....	2
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
2.1. Penanggung Jawab KIP	4
2.2. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat	4
- Informasi Visi dan Misi.....	8
- Informasi Struktur Organisasi.....	8
- Informasi Tugas dan Fungsi	9
- Informasi Standar Pelayanan.....	9
- Informasi Maklumat Pelayanan SLO dan LVHPI.....	10
- Informasi Pengaduan.....	10
2.3. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta	11
2.4. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala	11
- Perjanjian Kinerja 2024.....	11
- Survei Kepuasan Masyarakat	12
- Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024.....	13
- Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024.....	13
2.5. Informasi Publik Yang Dikecualikan.....	14
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	14
- Penilaian Rencana Kerja dengan Pelaksanaan	15
- Permasalahan	15
BAB IV. TINDAK LANJUT HASIL MONEV.....	16
- Saran dan Rekomendasi	16
- Tindak Lanjut Hasil Monev.....	16
BAB V. PENUTUP	17
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Informasi Visi dan Misi.....	8
Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi	8
Gambar 3. Informasi Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja.....	9
Gambar 4. Informasi Standar Pelayanan SLO dan LVHPI	9
Gambar 5. Informasi Maklumat di <i>website</i>	10
Gambar 6. Pengaduan masyarakat.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka warga negara berhak dalam hal untuk mengetahui, berpartisipasi dan berperan aktif terkait rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Diharapkan dengan makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, akan berimplikasi pada penyelenggaraan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Serta partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Dukungan dan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, keterbukaan_ infomasi publik juga mempertimbangkan pengecualian untuk beberapa informasi dengan klasifikasi tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 81/PERMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Infomasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit eselon | yang membidangi pengawasan dan penegakan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, berkomitmen untuk menjamin keterbukaan informasi publik melalui Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 8/Per-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan ada sebagai salah satu unit eselon III pada Direktorat Jenderal PSDKP telah menerapkan keterbukaan

informasi publik dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada unit kerjanya.

1.2. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev), dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan; dan
2. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui *website* Stasiun PSDKP Belawan meliputi :

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi publik yang dikecualikan

1.4. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 4/PERMEN-KP/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor NOMOR 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan No 5 Tahun 2021
- Surat Perintah Kepala Stasiun PSDKP Belawan Nomor: B699/Sta.2/KP.110/I/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
- Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan B.340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Penanggung Jawab Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan

Penanggung jawab dalam penyampaian keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Belawan tercantum dalam Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Belawan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 B.340/PSDKPSta.2/KP.440/I/2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Infomasi Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan website, media sosial, dan jumpa pers di Lingkungan Stasiun PSDKP Belawan
2	Chaidi Rindiawati, A.Md	Ketua	Menyelenggarakan kegiatan publikasi dan dokumentasi informasi publik dan jumpa pers di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan sesuai arahan pimpinan.
3	Sila Sazali, S.Pi	Sekretaris	Mengkoreksi, memilah, mengarsipkan data publikasi dan dokumentasi serta membantu ketua dalam pengelolaan informasi publik
4	Adhi Kurniawan, S.Pi	Anggota	Menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan berita, artikel, foto dan video terkait kegiatan yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Belawan.
5	Retno Adiarti, S.Kel	Anggota	Menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan berita, artikel, foto dan video terkait kegiatan yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Belawan
6.	Didit Aditya, S.Tr.Pi	Anggota	Menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan berita, artikel, foto dan video terkait kegiatan yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Belawan.
7.	Achmad Muttaqin, A.Md	Anggota	Menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan berita, artikel, foto dan video terkait kegiatan yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Belawan.

Dalam pasal 17 Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2019, PPID UPT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan

mudah dipahami;

- c. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. mengumpulkan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- e. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- f. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
- g. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- h. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- i. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT;
- j. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- k. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
- l. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- m. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT;
- n. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
 - 1. usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - 2. usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
- o. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- p. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- q. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - 2. PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban penyedia informasi publik, penyedia informasi publik untuk tetap memberikan hak dan kewajiban pemohon

informasi publik sesuai dengan mekanisme pelayanan publik dan dengan mempertimbangkan aspek jenis informasi yang akan dipublikasikan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan I 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III

Jenis Informasi	Media	Waktu Penyampaian	Keterangan
Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat			
1. Profil: - Visi dan Misi - Struktur Organisasi - Tugas dan Fungsi - Satwas dan Wilker	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
2. Informasi Standar Pelayanan	- Medsos : Instagram	Triwulan III 2024	terlaksana
3. Informasi Maklumat Pelayanan	- Medsos : Instagram	Triwulan III 2024	terlaksana
4. Informasi Regulasi/Peraturan Ditjen PSDKP	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
5. Informasi Zona Integritas	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
6. Informasi Pengaduan	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan - Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta			
-	-	-	-
Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala			

1. Informasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan - Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
2. Informasi kegiatan pengawasan SDP dan SDK	- Akun instagram: @psdkp_belawan - Akun Facebook: @stasiunpsdkpbelawan	Triwulan III 2024	terlaksana
3. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan	Triwulan III 2024	Sudah terlaksana/ sesuai
4. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024	- Website : https://kkp.go.id/dipsdkp/stasiunbelawan	Triwulan III 2024	Sudah terlaksana/ sesuai
Informasi Publik yang Dikecualikan			
-	-	-	-

2.2. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi publik Stasiun PSDKP Belawan yang bersifat wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui website, dan media sosial. Berikut ini merupakan informasi publik yang tersedia setiap saat pada website PSDKP Belawan, <https://kkp.go.id/unit-kerja/dipsdkp/upt/stasiun-psdkp-belawan.html>, media sosial facebook, instagram.

1. Informasi Visi dan Misi

The screenshot shows the 'Visi Misi' page of the PSDKP Belawan website. The page has a blue header with the text 'Direktorat Jenderal Pengawasan' and a search bar. The main content area is white with a blue border. It features two sections: 'VISI' and 'MISI'. The 'VISI' section states that the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia supports the Vision and Mission of the President and Vice President, aiming for a 'Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong'. The 'MISI' section lists four points: 1. Peningkatan Kualitas Manusia, 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, and 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

VISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

MISI

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Gambar 1. Informasi visi dan misi dalam website Stasiun PSDKP Belawan

2. Informasi Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

The screenshot shows the 'Profil Stasiun PSDKP Belawan' page. It includes a profile picture of the head of station, MUHAMAD SYAMSU ROKHMAN, and his title 'KEPALA STASIUN PSDKP BELAWAN'. Below this is a map showing the location of the station in Medan, Sumatera Utara. The main part of the page is a hierarchical organizational chart. At the top is the head of station, followed by two deputy heads. Below them are several sections, each with a head and a deputy head. The chart is color-coded with blue and orange boxes. The text 'Tugas : Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu' is at the bottom.

PROFIL STASIUN PSDKP BELAWAN

Unit Pelayanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(061) 6943047 | psdkp.belawan@kkp.go.id

Struktur Organisasi

MUHAMAD SYAMSU ROKHMAN, S.Pi, M.M.
Kepala Stasiun PSDKP Belawan

EDY YUSANTO, S.Pi
Kepala Bidang 10 dan Bidang Umum
Kantor Tim Kerja Kelautan dan Perikanan

ADRI KURNIASI, S.Pi, M.Si
Kantor Tim Kerja Perikanan, Sempadan, dan Kawasan Kustal Perikanan

YUSMAN RAJAGURUB, S.Pi, M.Si
Kantor Tim Kerja Inspeksi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

YUSIA SUSANTA YUSRIYUNG, S.Pi, M.M.
Kantor Tim Kerja Inspeksi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

TOPIC PRASETI STANGGANG, S.Pi
Kantor Tim Kerja Pengawasan Perikanan

HARTOTO, S.Pi
Koordinator Seksi Pengawasan Air

ABRIEL, S.Pi
Koordinator Seksi Pengawasan Laut

HENDRI RANZAN, A.Mg
Koordinator Seksi Pengawasan Budidaya

FAUZI NYINGA NUBA
Koramil Kapal Pengawasan Bina Ji

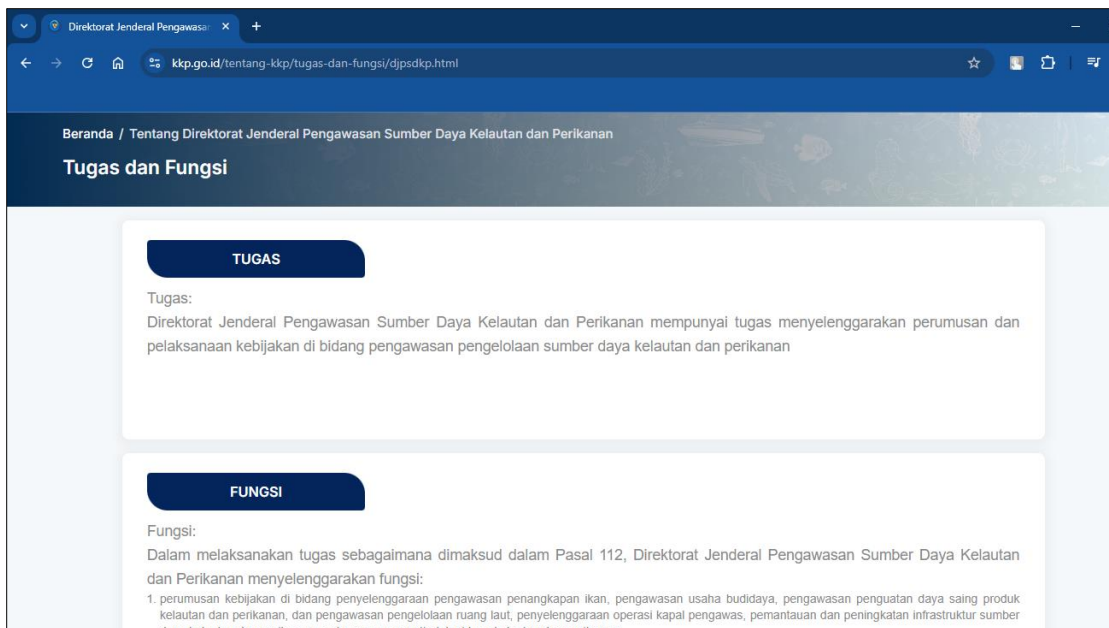
ISKANTO MANGGAPA
Koramil Kapal Pengawasan Bina M

ALBERT ESSING
Koramil Kapal Pengawasan Bina 14

Tugas :
Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu

Gambar 2. Informasi Struktur Organisasi pada Website Stasiun PSDKP Belawan

3. Informasi Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Belawan



Gambar 3. Tugas dan fungsi dalam *website* Stasiun PSDKP Belawan

4. Informasi Standar Pelayanan

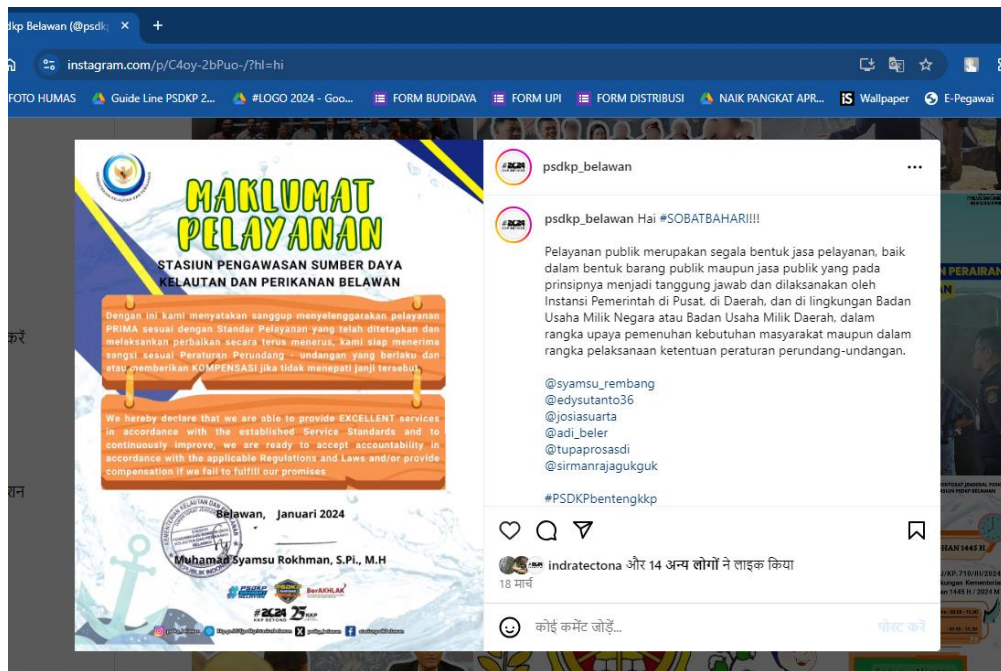
Lampiran I :
Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : B.5318/Sta.2/OT.300/XI/2021
Tanggal : 18 November 2021

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN**

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI				Evaluasi SP	
No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Pada Saat Keberangkatan dan Surat Laik Operasi	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi		√
2.	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.01/MEN/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. c. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.		√

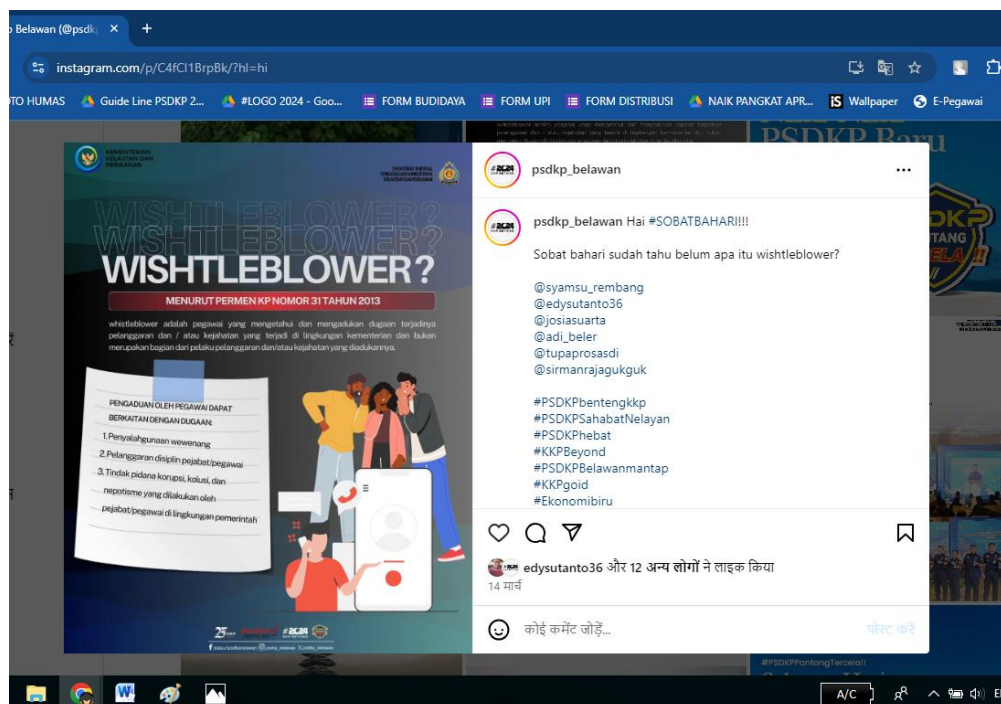
Gambar 5. Informasi standar pelayanan dalam *website*

5. Informasi Maklumat Pelayanan



Gambar 7. Informasi maklumat pelayanan di Instagram

6. Informasi Pengaduan



Gambar 8. Pengaduan masyarakat di Instagram

2.3. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta

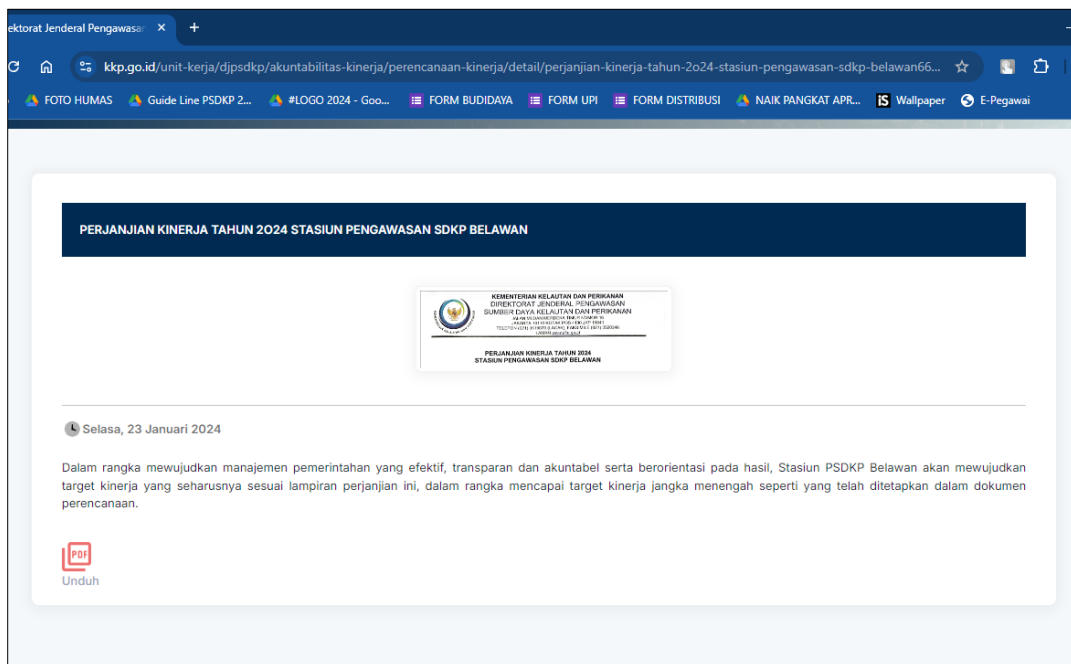
Informasi publik yang diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, contohnya: pengumuman bencana alam, penyebaran penyakit, dan lainnya.

Selama periode Triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat kejadian yang dapat di kategorikan sebagai informasi serta merta.

2.4. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

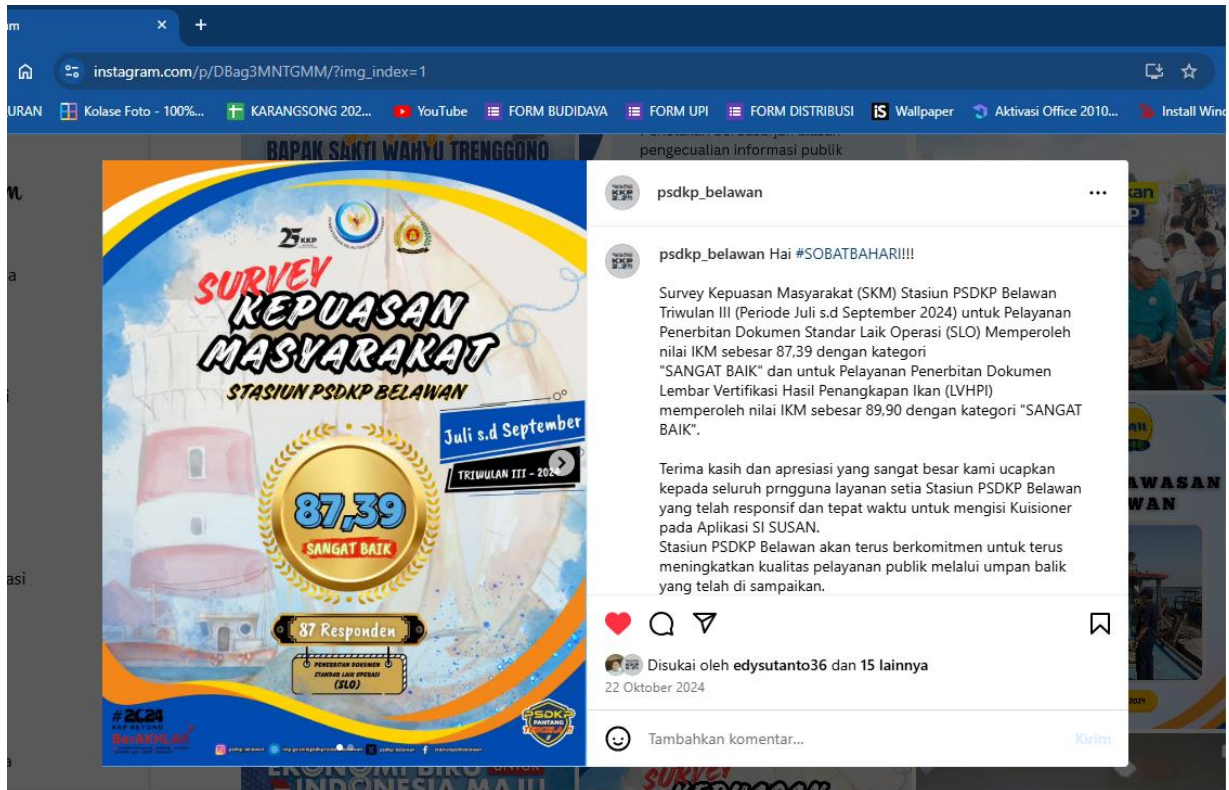
Informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Triwulan IV antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan SLO dan LVHPI, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan sumber daya kelautan yang diunggah pada website maupun sosial media.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

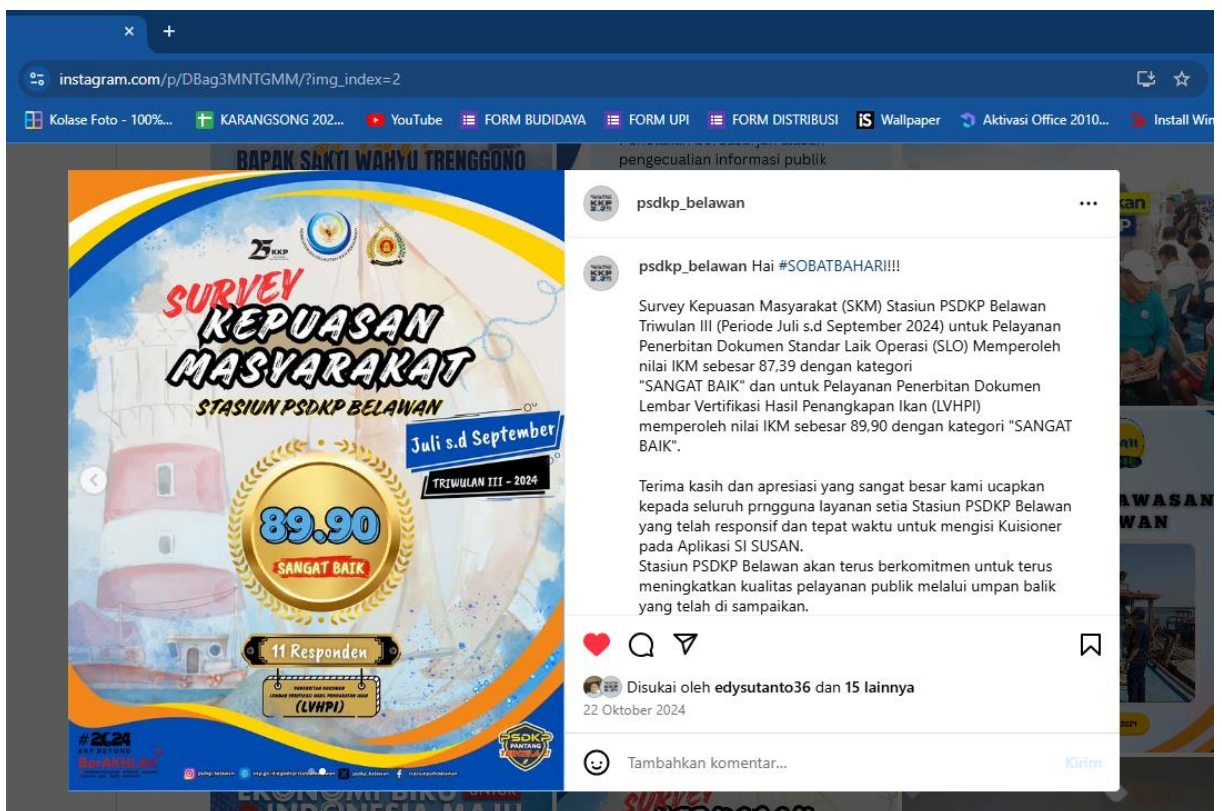


Gambar 9. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

2. Informasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

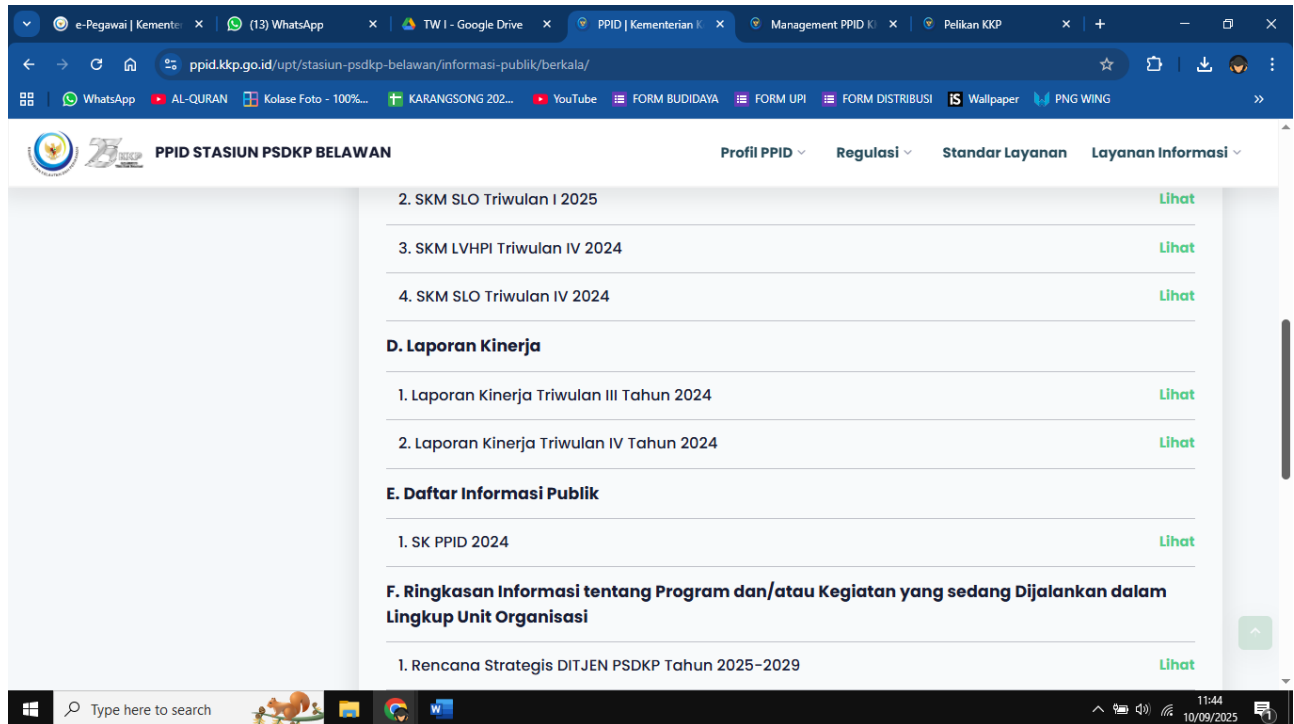


Gambar 10. Nilai SKM SLO Triwulan III Tahun 2024 di instagram



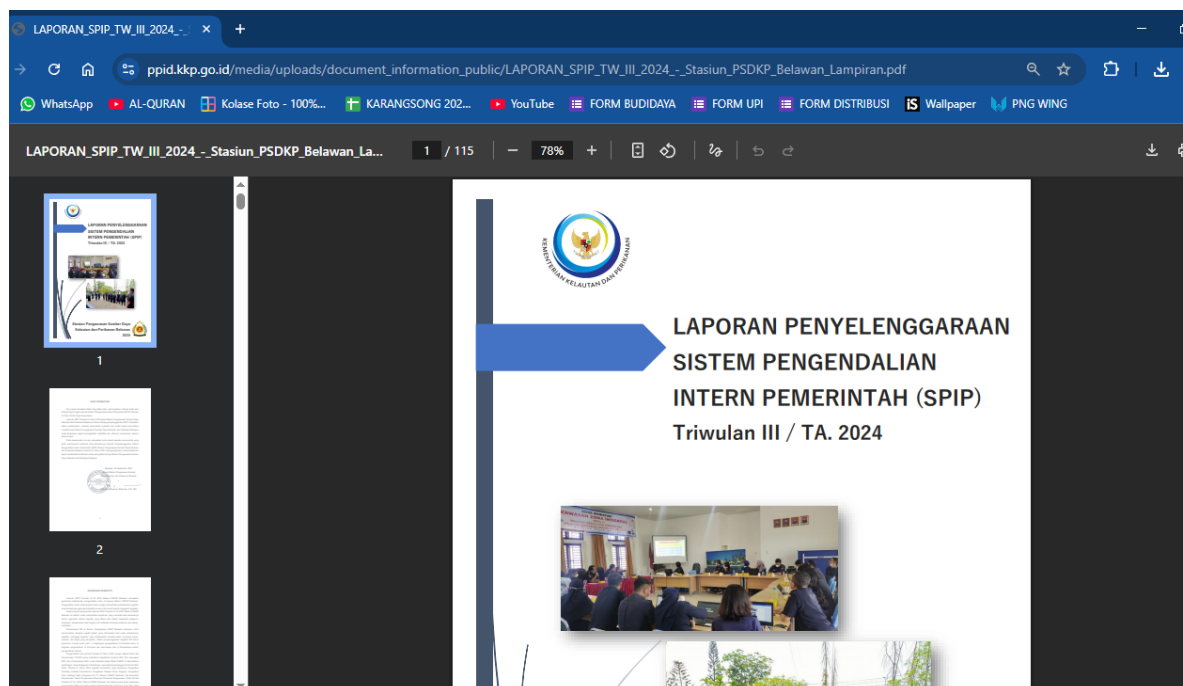
Gambar 11. Nilai SKM LVHPI Triwulan III Tahun 2024 di facebook

3 Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024



Gambar 12. Laporan Kinerja Triwulan III 2024

4 Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024



Gambar 13. Laporan SPIP Triwulan III 2024

4.1. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan adalah data dan informasi yang diberikan

dengan syarat tertentu sesuai dengan Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan. Pada triwulan I tahun 2024 tidak ada permohonan data yang termasuk ke dalam jenis data yang dikecualikan.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penilaian atau Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan

Rencana kerja yang dibuat pada awal triwulan III yaitu menyampaikan informasi publik sesuai dengan waktu dan jenis kategorinya. Penyampaian informasi publik selama triwulan III Tahun 2024 telah disampaikan melalui media sosial dan website.

3.2 Permasalahan

Permasalahan pada triwulan III tahun 2024 adalah website KKP mengalami perubahan sehingga admin harus mempelajari sistem CMS yang baru untuk memposting di website.

3.3. Saran dan Rekomendasi

Mempelajari sistem CMS yang baru pada website KKP.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL MONEV

4.1. Saran atau Rekomendasi Hasil Monev Sebelumnya

Memaksimalkan perangkat/hardware untuk pengelolaan penyampaian informasi publik.

4.2. Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya

Memaksimalkan perangkat keras/hardware dalam menyampaikan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Stasiun PSDKP Belawan.